

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa mengatur Penyelenggara Urusan Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Bantuan Pemerintah Desa. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagori tahun Anggaran 2014 dalam pasal 1 ayat 21 mengatakan bahwa Alokasi Dana Nagori (ADN) adalah merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, untuk Nagori minimal 10% atau sesuai kemampuan keuangan daerah yang pembagiannya setiap Nagori secara proposional.

Kabupaten Simalungun Desa disebut dengan istilah Nagori. Nagori itu sendiri mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Nagori. Dengan Perda tersebut menjelaskan bahwa Nagori adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Nagori yang menjadi Kepala Pemerintahan Nagori adalah Pangulu. Sedangkan Sekretaris dan Kepala Urusan disebut dengan Tungkat Nagori. Untuk pimpinan wilayah bagian Nagori dilingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagori adalah Gamot. Untuk bagian wilayah Nagori disebut dengan Huta.

Melalui Alokasi Dana Nagori, nagori ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan nagorisecara otonom. Alokasi Dana Nagori adalah dana yang diberikan kepada nagori yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana Nagori merupakan wujud dari pemenuhan hak nagori untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari nagori itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat danmeningkatkan peran pemerintah nagori dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi Dana Nagori sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Pelaksanaan Alokasi Dana Nagori ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan nagori, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Alokasi Dana Nagori juga dimanfaatkan di hampir seluruh nagori dengan fokus pada pengembangan berbagai infrastruktur yang bersifat kemasyarakatan guna meningkatkan taraf hidup dan pendidikan masyarakat.

Kapasitas Aparatur Nagori sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai ADN. Kemampuan dan keterampilan aparatur nagorisebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola Alokasi Dana Nagori.

Kompetensi sumber daya manusia dalam diri pelaksanaan kebijakan ADN khususnya di bidang teknis kurang memadai berdasarkan survey awal yang penulis lakukan di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun. Kondisi ini berdampak pada kurangnya efektifitas pelaksanaan program akibat perlunya pembiayaan terus menerus yang cukup membuang waktu yang dialokasikan.

Di sisi lain permasalahan yang muncul adalah kurang tepatnya pencapaian sasaran program. Artinya program-program yang semula dianggarkan untuk dibiayai seringkali digantikan oleh program lain yang ternyata memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Kondisi ini menggambarkan adanya mekanisme penganggaran yang kurang matang sehingga terjadi kesalahan dalam penentuan prioritas pandangan pada tahap awal. Indikasi awal yang menjadi dasar ketidaktepatan penentuan skala prioritas tersebut terletak pada kurangnya sosialisasi tentang kebijakan ADN sehingga kurang menyentuh pada masyarakat yang merupakan pelaksana langsung berbagai program yang didanai. Kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk memberikan usulan tentang program-program apa yang mendesak untuk dikedepankan guna didanai melalui ADN.

Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Nagori. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan Alokasi Dana Nagori yang selama ini dilaksanakan agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai dengan perauran yang ada tentang pelaksanaan Alokasi Dana Nagori.

Maka dengan hal ini penulis tertarik dengan memilih judul **”Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun”**.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan sebenarnya atau secara umum dapat disebutkan masalah sebagai ketidak sesuaian antara harapan dengan kenyataan. Menurut Hatta (2002: 12), masalah adalah kejadian atau keadaan yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih dalam. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN) dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori Kecamatan Bandar Hulan Kabupaten Simalungun?

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah sebagai betasan masalah yeng sengaja penulis lakukan agar pembahasan peneliti tidak terlalu luas dan menimbulkan kejelasan sehingga menghindari kekeliruan dalam penelitian, maka peneliti mengambil batasan masalahnya yaitu **Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori (ADN)**

dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun Pada Tahun Periode 2014.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk meneliti Pelaksanaan Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori dalam Meningkatkan Pembangunan Nagori Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun.
2. Untuk meneliti apa faktor penghambat Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Nagori dalam meningkatkan pembangunan Nagori di Kecamatan Bandar Huluan Kabupaten Simalungun.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh dari hasil peneltian.
2. Sebagai bahan acuan/penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Nagori.
3. Untuk dapat menambah informasi dan memperluas wawasan tentang hal yang diteliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan ilmiah.